



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 24 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Keranjang Rt. 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak XXX ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Malinau perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020.

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Penunjukkan Hakim tertanggal 23 Desember 2019 yang bernama Sepiner Roben, S.H. advokat pada Posbakum dan orang tua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malinau Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXX Golongan I Bagi diri sendiri** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXX** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna biru nomor polisi KU 4786 GC nomor rangka MH31PA003EK415268 dan nomor mesin 1PA-414772 beserta kuncinya
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan model i5G warna merah dengan no imei 1 352644080792429 dan no imei 2 : 352464080792437 beserta sim card nya nomor 081350972375

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YOHANES RATO LIWUN

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak XXX bersama-sama dengan YOHANES RATO LIWUN (Berkas perkara terpisah) dan JANUAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Desa Malinau Kota Rt 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak XXX bersama-sama dengan YOHANES RATO LIWUN dan JANUAR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Desa Malinau Kota Rt 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya Anak XXX sedang bermain game di teras rumah kemudian datang YOHANES RATO LIWUN setelah itu Anak XXX, JANUAR dan YOHANES RATO LIWUN sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sehingga terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). YOHANES RATO LIWUN mengajak Anak XXX pergi ke Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan menggunakan sepeda motor milik YOHANES RATO LIWUN, setelah sampai didepan kantor Camat Malinau Kota mereka bertemu dengan TOMI (DPO)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln



kemudian YOHANES RATO LIWUN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TOMI dan TOMI memberitahu kepada YOHANES RATO LIWUN dengan berkata "tu ambil barangnya di dalam botol aqua" (sambil TOMI menunjuk botol aqua yang berada di dekat tugu) lalu TOMI langsung pergi meninggalkan Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN. Kemudian YOHANES RATO LIWUN mengambil botol aqua dan di botol aqua yang diambil oleh Sdr. YOHANES RATO LIWUN terdapat 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Anak XXX bersama YOHANES RATO LIWUN menerima 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN langsung pulang, namun saat sampai di pintu keluar halaman kantor camat malinau kota, Anak XXX dan. YOHANES RATO LIWUN di berhentikan oleh aparat kepolisian yakni OKTAVIANUS BORO dan saksi MUHAMMAD ANDI, setelah dihentikan dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Aparat kepolisian dari hasil penangkapan mereka tersebut, anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh YOHANES RATO LIWUN, sehingga 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian kurang lebih 1,5 m (satu koma lima meter) dari tempat Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN diberhentikan, selain itu anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna merah dan 1 satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi KU 4786 GC beserta kuncinya yang diserahkan sendiri oleh YOHANES RATO LIWUN, kemudian Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal Anak melakukan tindak pidana Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Anak tidak berprofesi sebagai Apoteker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 12061/ NNF/2019 tanggal 17 oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak XXX bersama-sama dengan YOHANES RATO LIWUN (Berkas perkara terpisah) dan JANUAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Desa Malinau Kota Rt 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak XXX bersama-sama dengan YOHANES RATO LIWUN dan JANUAR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Desa Malinau Kota Rt 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya Anak XXX sedang bermain game di teras rumah kemudian datang YOHANES RATO LIWUN setelah itu Anak XXX, JANUAR dan YOHANES RATO LIWUN sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sehingga terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). YOHANES RATO LIWUN mengajak Anak XXX pergi ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan menggunakan sepeda motor milik YOHANES RATO LIWUN, setelah sampai didepan kantor Camat Malinau Kota mereka bertemu dengan TOMI (DPO) kemudian YOHANES RATO LIWUN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TOMI dan TOMI memberitahu kepada YOHANES RATO LIWUN dengan berkata “tu ambil barangnya di dalam botol aqua “(sambil TOMI menunjuk botol aqua yang berada di dekat tugu) lalu TOMI langsung pergi meninggalkan Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN . Kemudian YOHANES RATO LIWUN mengambil botol aqua dan di botol aqua yang diambil oleh Sdr. YOHANES RATO LIWUN terdapat 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Anak XXX bersama YOHANES RATO LIWUN menerima 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN langsung pulang, namun saat sampai di pintu keluar halaman kantor camat malinau kota, Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN di berhentikan oleh aparat kepolisian yakni OKTAVIANUS BORO dan saksi MUHAMMAD ANDI, setelah dihentikan dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Aparat kepolisian dari hasil penangkapan mereka tersebut, anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh YOHANES RATO LIWUN, sehingga 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian kurang lebih 1,5 m (satu koma lima meter) dari tempat Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN diberhentikan, selain itu anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna merah dan 1 satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi KU 4786 GC beserta kuncinya yang diserahkan sendiri oleh YOHANES RATO LIWUN, kemudian Anak XXX dan YOHANES RATO LIWUN dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal Anak melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Anak tidak berprofesi sebagai Apoteker Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 12061/NNF/2019 tanggal 17 oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KETIGA

Bahwa Anak XXX pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Desa Tanjung Keranjang Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wita di Desa Tanjung Keranjang Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) terlebih dahulu, kemudian Anak memasukkan serbuk kristal anrkotika jenis sabu ke dalam botol kaca, kemudian serbuk kristal narkotika jenis sabu yang sudah di dalam botol dibakar dengan api kecil kemudian Anak menghisap asap yang keluar dari pipet sampai sabu tersebut terbakar habis.
- Bahwa efek yang dirasakan Anak XXX setiap mengkonsumsi sabu adalah tahan dan kuat begadang serta rasa capekn langsung hilang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Anak melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa Narkoba jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Anak tidak dalam proses Rehabilitasi.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/2337/TU tanggal 10 Desember 2019 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap XXX pada tanggal 07 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Imelda Miami dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Metamphetamine : POSITIF
 - Amphetamine : POSITIF
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 12061/ NNF/2019 tanggal 17 oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan hasil Penelitian kemasyarakatan tertanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Malinau yang melakukan penangkapan terhadap anak bersama anggota sat narkoba lainnya antara lain saksi Mohammad Andi;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saat melintas di kantor Camat Malinau Kota kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu - sabu serta mendapatkan ciri - ciri sepeda motor yang melakukan transaksi yaitu sepeda motor Vixion warna biru;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi bersama anggota yang lainnya melihat sepeda motor yamaha Vixion warna biru Plat KU 4786 GC melintas yang dikendarai oleh 2 (dua) orang diantaranya ada anak;
- Bahwa kemudian saksi mengejar sepeda motor tersebut dan dihentikan di pinggir jalan, sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Yohanes Rato Liwu bersama Anak XXX dibelakangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menggeledah badan kedua orang tersebut berikut sepeda motornya namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, namun selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu - sabu di pinggir sepeda motor tersebut dan diakui milik mereka berdua;
- Bahwa mereka membeli barang tersebut dari Tomy seharga Rp. 300.000,- dengan menggunakan uang bersama yaitu anak XXX, Yohanes dan Januar;
- Bahwa mereka memiliki sabu - sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar semua;

2. Muhammad Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Malinau yang melakukan penangkapan terhadap anak bersama anggota sat narkoba lainnya antara lain saksi Oktavianus;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saat melintas di kantor Camat Malinau Kota kabupaten Malinau;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu - sabu serta mendapatkan ciri - ciri sepeda motor yang melakukan transaksi yaitu sepeda motor Vixion warna biru;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi bersama anggota yang lainnya melihat sepeda motor yamaha Vixion warna biru Plat KU 4786 GC melintas yang dikendarai oleh 2 (dua) orang diantaranya ada anak;
- Bahwa kemudian saksi mengejar sepeda motor tersebut dan dihentikan di pinggir jalan, sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Yohanes Rato Liwu bersama Anak XXX dibelakangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menggeledah badan kedua orang tersebut berikut sepeda motornya namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, namun selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu - sabu di pinggir sepeda motor tersebut dan diakui milik mereka berdua;
- Bahwa mereka membeli barang tersebut dari Tomy seharga Rp. 300.000,- dengan menggunakan uang bersama yaitu anak XXX, Yohanes dan Januar;
- Bahwa mereka memiliki sabu - sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar semua;

3. Yohanes Rato Liwu yang berjanji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi datang kerumah Januar dan disana telah ada Anak XX X sedang bermain game pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa kemudian saksi, Januar dan Anak XXX sepakat akan menggunakan sabu - sabu dengan mengumpulkan uang masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Tomi dengan menggunakan handphone milik saksi dan sepakat untuk membeli sabu - sabu seharga Rp. 300.000,- namun akan dibayar Rp. 150.000,- terlebih dahulu;
- Bahwa saksi bersama Anak XXX pergi menuju kerumah Tomi untuk mengambil sabu - sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Vixion KU 4786 GC;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu - sabu, saksi dan anak XXX kembali ke rumah Januar untuk menggunakan sabu - sabu tersebut namun saat melintas di depan Kantor Camat Malinau Kota dihentikan oleh anggota polisi dan ditangkap serta dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi dan Anak XXX telah 2 (dua) kali menggunakan sabu - sabu bersama - sama dengan Januar dan yang ke 3 ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi dan Anak XXX tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat benar semua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh polisi saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion KU 4786 GC bersama dengan Yohanes di jalan dekat Kantor Camat Malinau kota pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita;
- Bahwa anak ditangkap karena memiliki sabu - sabu yang baru di beli dari seorang yang bernama Tomi;
- Bahwa sabu - sabu tersebut dibeli seharga Rp. 150.000,- yang berasal dari uang anak, Yohanes dan Januar;
- Bahwa anak telah menggunakan sabu - sabu sejak beberapa bulan yang lalu dan baru 2x (dua) kali menggunakan sabu sabu bersama Januar dan Yohanes;
- Bahwa setelah menggunakan sabu - sabu tersebut badan terasa tidak capek dan segar;
- Bahwa awalnya anak mengenal sabu -sabu saat bekerja dan ditawarkan oleh orang - orang dewasa untuk menggunakan sabu - sabu dan akhirnya anak mencoba untuk menggunakannya;
- Bahwa anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ajan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tidak mau sekolah dan berkeinginan bekerja;
- Bahwa anak di rumah hanya 3 - 4 hari saja dalam seminggu;
- Bahwa orang tua telah mengingatkan anak agar tinggal di rumah namun anak merasa bosan di rumah;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga empat gram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi KU 4786 GC Nomor rangka MH31PA003EK415268 dan Nomor mesin 1PA-414772 beserta kuncinya;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Advan model i5G warna merah dengan no imei 1 : 352464080792429 dan no imei 2 : 352464080792437 beserta Sim card nya nomor 0813 5097 2375;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi Oktavianus dan M Andi anggota Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion KU 4786 GC warna biru saat melintas di depan kantor Camat Malinau Kota;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi Yohanes dan Anak XXX dan saat dihentikan ternyata mereka menguasai narkotika jenis sabu - sabu yang telah dibuang di belakang sepeda motor karena ketakutan saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yohanes dan Anak XXX membeli sabu - sabu tersebut dari seseorang yang bernama Tomi dengan menggunakan uang milik Januar, Yohanes dan Anak XXX masing - masing Rp. 50.000,-;
- Bahwa sabu - sabu yang dibeli kepada Tomi seharga Rp. 300.000,- namun dibayar setengahnya;
- Bahwa sabu - sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh mereka bertiga di rumah Januar;
- Bahwa anak XXX telah menggunakan sabu -sabu sebanyak 2x dan semuanya bersama Yohanes dan Januar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih salah satu dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu Dakwaan ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadirkan kemuka persidangan dan menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang diajukan haruslah anak yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak yang bernama XXX yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut U

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mum dan sesuai dengan akte kelahiran No AL.772.0028530 lahir pada tanggal 24 Mei 2003 sehingga hingga saat kejadian perkara dan perkara ini disidangkan belum berusia 18 tahun oleh karenanya masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dalam UU No 11 Tahun 2012 dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi Oktavianus Boro dan Mohammad Andi anggota Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Yohanes dan Anak XXX saat melintas di depan Kantor Camat Malinau Kota dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion KU 4786 GC warna biru;

Bahwa Yohanes dan anak XXX saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan sabu - sabu di jalanan sekitaran sepeda motor yang dikendarai oleh mereka dan saat ditanya oleh petugas kepolisian, Yohanes dan Anak XXX mengakui sabu - sabu tersebut milik mereka;

Bahwa Yohanes dan Anak XXX memberli sabu - sabu tersebut dari Tomi seharga Rp. 300.000,- dan baru di bayar Rp. 150.000,- yang merupakan uang patungan dari Januar, Yohanes dan Anak XXX saat berkumpul di rumah Januar;

Bahwa rencananya sabu - sabu tersebut akan dipergunakan di rumah Januar oleh mereka bertiga dan sebelumnya anak Jali juga pernah menggunakan sabu - sabu bersama Januar dan Yohanes sebanyak 2x (dua) kali tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Anak XXX menggunakan sabu - sabu tersebut hanya karena coba - coba namun telah mengetahui jika sabu - sabu dilarang oleh negara;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Yuda Setiawan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap rekomendasi pembinaan dalam lembaga pada pokoknya Hakim kurang sependapat dikarenakan keinginan dari orang tua sebagaimana dalam persidangan yang ingin tetap bersama anak XXXsedangkan pembinaan dalam lembaga tidak terdapat di Kabupaten Malinau maka Hakim akan menjatuhkan pidana pokok sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga empat gram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi KU 4786 GC Nomor rangka MH31PA003EK415268 dan Nomor mesin 1PA-414772 beserta kuncinya;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Advan model i5G warna merah dengan no imei 1 : 352464080792429 dan no imei 2 : 352464080792437 beserta Sim card nya nomor 0813 5097 2375;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yohanes Rato Liwun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yohanes Rato Liwun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih sangat muda usia;

*Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXX** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna biru nomor polisi KU 4786 GC nomor rangka MH31PA003EK415268 dan nomor mesin 1PA-414772 beserta kuncinya
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan model i5G warna merah dengan no imei 1 352464080792429 dan no imei 2 : 352464080792437 beserta sim card nya nomor 081350972375

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YOHANES RATO LIWUN

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malinau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HANAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Penasehat Hukum Anak, dan Orangtua ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.